

BAB III

METODE PENELITIAN.

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian hukum empiris sosiologis suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata diambil dari fakta-fakta yang ada dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Tentang Penyebutan mahar atau jujuran dalam Ijab Kabul menurut Pandangan Saksi Nikah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai hasil penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Desa Lok Suga Kecamatan Haur Gading. Alasan penulis memilih lokasi di Desa Lok Suga Kecamatan Haur Gading dikarenakan penulis menemukan kasus yang diteliti oleh penulis tersebut berada di daerah Desa Lok Suga Kecamatan Haur Gading, dan berdasarkan data

yang didapat untuk penelitian Penyebutan Mahar Atau Jujuran Dalam Ijab qabul Menurut Pandangan Saksi Nikah lebih besar peluangnya untuk mendapatkan data yang di inginkan penulis, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti di Desa Lok Suga Kecamatan Haur Gading.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Saksi nikah yang hadir saat acara akad nikah tersebut, di desa Lok Suga.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah pandangan dan alasan saksi nikah tentang penyebutan mahar atau jujuran dalam Ijab kabul.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi:

- a. Identitas Responden terdiri atas: Nama, Usia, Pendidikan Terakhir dan Pekerjaan.
- b. Data tentang bagaimana Penyebutan mahar atau jujuran dalam Ijab kabul menurut Pandangan Saksi serta apa yang menjadi alasan penyebutan mahar atau jujuran menurut saksi nikah.

2. Sumber Data

Responden, yakni Saksi Nikah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema penelitian, yang digunakan adalah dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹ Wawancara yang dilakukan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dengan Saksi Nikah untuk dijadikan sumber penelitian sehingga diperoleh data yang diperlukan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data tergali dan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang telah terkumpul tersebut kedalam pengolahan data. Kemudian dalam pengolahan data ini ada beberapa teknik yang digunakan oleh penulis yaitu:

¹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Granit: Jakarta 2005), h.72.

a. Editing

Kegiatan editing ini penulis lakukan untuk mengecek kembali kelengkapan dan kesempurnaan data yang sudah terkumpul, apakah data tersebut menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

b. Kategorisasi

Yaitu dengan melakukan penyusunan secara sistematis terhadap data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.

2. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan membahas konsep penelitian dengan mengacu pada landasan teori. Analisis ini dilakukan guna mendapatkan dan mengemukakan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

F. Prosedur Penulisan

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Berkonsultasi dengan dosen penasehat
2. Membuat desain proposal skripsi dan mengajukannya kepada dosen penasehat untuk dikoreksi dan diperbaiki seperlunya.
3. Penjajakan kelokasi penulisan sekaligus meminta izin untuk melakukan penelitian

4. Perbaiki kembali proposal skripsi tersebut dengan memperhatikan saran-saran dan petunjuk yang telah diberikan dosen penasehat.
5. Mengajukan desain proposal skripsi kepada Biro Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan sekaligus meminta persetujuan judul.